

PUTUSAN

Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Feri Susilo Baumase Alias Feri (DPO)
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 36/28 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri tidak ditahan oleh:

- 1. Penyidik tidak ditahan
- 2. Penuntut Umum tidak ditahan
- 3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 2

Nama lengkap : Obaja Kelmakosu Alias Baja
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 33/15 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Obaja Kelmakosu Alias Baja tidak ditahan oleh:

- 1. Penyidik tidak ditahan:
- 2. Penuntut Umum tidak ditahan
- 3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 3

Nama lengkap : Martinus Saineran Alias Tinus
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 35/24 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus tidak ditahan:

- 1. Penyidik tidak ditahan
- 2. Penuntut Umum tidak ditahan
- 3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 4

Nama lengkap : Yulius Makuku Alias Ulis
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 25/12 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis tidak ditahan:

- 1. Penyidik tidak ditahan
- 2. Penuntut Umum tidak ditahan:
- 3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 5

Nama lengkap : Hans Aleks Romroroma Alias Lako
Tempat lahir : Mitak
Umur/Tanggal lahir : 20/11 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Hans Aleks Romroroma Alias Lako tidak ditahan

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 6

Nama lengkap : Rocky Kelmakossu Alias Roky
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 20/24 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rocky Kelmakossu Alias Roky tidak ditahan

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan:
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa 7

Nama lengkap : Johanis Sumbrekosu Alias Ais
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 54/29 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais tidak ditahan

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan

Terdakwa 8

Nama lengkap : Samuel Susanto Romroma Alias Santo
Tempat lahir : Lingat
Umur/Tanggal lahir : 43/9 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat Kec. Selaru Kab. MTB
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo tidak ditahan

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 47/Pid.Sus/2019 sml tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa s memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI (diajukan persidangan secara in absensia sesuai dengan pasal 480 ayat (4) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu), terdakwa II. OBAJA KELMAK Alias BAJA, TERDAKWA III. MARTINUS SAINERAN Alias TIM TERDAKWA IV. YULIUS MAKUKU Alias ULIS, TERDAKWA V. H ALEKS ROMROROMA Alias LAKO, terdakwa VI. RO**

ROKY dan terdakwa VIII. SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SA

baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi APO
UTLELA Alias BAPA UTLE (proses penuntutan diajukan secara terpi
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melak
tindak pidana **“Pemilihan Umum”**, sebagaimana diatur dan diar
pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Ten
Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakw
Tunggal kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana per
selama **1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima
Rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan** dengan perintah
Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat den
jumlah Pemilih 263 Pemilih;

Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat

4. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-ma
sebesar Rp. 5.000 , - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Para Terdakwa** yang pada poko
mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal
perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdak
menyatakan agar dibesakan dari Dakwaaan Penuntut Umum karena y
bersangkutan tidak disuruh oleh saksi Appolus untuk melakukan pencoblosa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tangga
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa I. **FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI (diajukan ke persidangan secara in absensia sesuai dengan pasal 480 ayat (4) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu)**, terdakwa II. **OBAJA KELMAK**
Alias BAJA, TERDAKWA III. MARTINUS SAINERAN Alias TIM
TERDAKWA IV. YULIUS MAKUKU Alias ULIS, TERDAKWA V. HANS AL
ROMROROMA Alias LAKO, terdakwa VI. ROCKY KELMAKOSSU A

SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO pada hari Sabtu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 17.54 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Aula Kantor Camat, Kecamatan Sebatene Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS Desa Lingat melakukan presentasi rekapan tingkat kecamatan dan pada saat itu ditemukan tabung merah pada Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sehingga dilakukan pengecekan C1 Plano dan C1 Sertifikat dan oleh karena itu ditemukan kecocokan maka dibuktikan dengan dengan Daftar Hadir Peserta Tetap Pemilihan Umum (C-7 KPU) TPS 1 Desa Lingat sehingga dilakukan lagi pengecekan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 1 Desa Lingat dan ternyata dari hasil pengecekan dimaksud ditemukan bahwa sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 11 (sebelas) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan E-KTP (C-7 DPK) sehingga jumlah keseluruhan pemilih menggunakan hak pilih TPS 1 Desa Lingat yakni sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) namun terdapat kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos.
- Bahwa kemudian dalam proses rekapan tersebut, saksi APOLOS UTLE Alias BAPAK UTLE selaku KPPS TPS 1 desa lingat untuk pemilihan umum tahun 2019 menyatakan bahwa kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos di Desa Lingat tersebut terjadi pada saat pencoblosan yakni pada hari Sabtu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 (satu) Desa Lingat yaitu pada saat akan berakhirnya waktu pencoblosan terdakwa YOHANIS SUMRESKOSO Alias AIS mendatangi terdakwa dan berkoordinasi dengan sebagian surat suara sisa dari TPS 1 desa lingat di coblos oleh nya dan saksi dari partai politik yang bertugas di TPS 1 dan hal tersebut di se-

desa lingat selanjutnya terdakwa SAMUEL SUSANTO ROMRMA A
SANTO langsung mengambil 1 (satu) paket surat suara dari atas m
saudara APOLOS UTLELA dan menyerahkannya kepada terdakwa
YOHANIS SUMBRESKOSU Alias AIS untuk di coblos di bilik s
selanjutnya saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO mema
terdakwa FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, terdakwa OE
KELMASKOSU Alias BAJA, terdakwa MARTINUS SAINERAN Alias TIM
terdakwa YULIUS MAKUKU Alias ULIS , terdakwa HANS AL
ROMROMA Alias LAKO, serta terdakwa ROCKY KELMASKOSU A
ROCKY dan memberi mereka masing masing 1 (satu) paket suarat s
sisu untuk selanjutnya di coblos selanjutnya untuk menutupi kesala
tersebut terdakwa SAMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SA
menyuruh saksi TEROTJI WATUMLAWAR / BATMANLUSI untuk me
daftar hadir / formulir C7 -KPU dari para terdakwa yakni YOHAN
SUMBRESKOSU, FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, OE
KELMASKOSU Alias BAJA, MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, YULI
MAKUKU Alias ULIS dan HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, s
ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY yang melakukan pencoblosan
sebagian sisa surat suara dari TPS 1 desa lingat tersebut diganti den
nama masyarakat desa lingat yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 yang t
hadir.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pi
dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemi
Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terda
tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALILI D. SRUE Alias ALILI** dibawah janji pada pokok
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait ada
penggembungan suara pada saat pemilihan umum yang dilaksana
tanggal 17 April 2019;
 - Bahwa penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17
2019 di TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun saksi

sekitar pukul 17.54 Wit yang bertempat di Aula Kantor Camat Se tepatnya pada saat dilakukan Peleno Penetapan Hasil Perolehan s pada tingkat Kecamatan (PPK);

- Saksi mengetahuinya pada saat rekapan tingkat kecamatan pengakuan Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat atas nama Apolos U Alias Bapak Utle dimana pada saat itu PPK memanggil y bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan hasil perolehan sua TPS 1 Desa Lingat sebab ketika Ketua PPS Desa Li mempresentasikan hasil dari TPS 1 dimaksud ada perbedaan atau se dalam hasil suara di TPS tersebut;
- Bahwa tugas saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2 yaitu sebagai Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) pada Selaru Kab Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa yang melakukan pengembungan suara di TPS 1 Desa Li saksi tidak mengetahuinya, namun atas pengakuan saudara Ketua K TPS 1 Desa Lingat bahwa penggembungan dilakukan atas kesepakatan seluruh anggota KPPS TPS 1 Desa Lingat dan saksi masing-ma partai politik dan juga Panwas TPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan bagaimana antara K dan saksi Partai politik serta Panwas TPS pada saat itu sehing menggunakan/mencoblos surat suara sisa pada saat itu;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) surat suara sisa perjenis tingkatan pemi umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditusuk/dicoblos dimasukan dalam hitungan suara sah dalam tiap tingkatan;
- Bahwa 9 (Sembilan) surat suara sisa per jenis tingkatan pemilihan ur yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos di masukan da hitungan suara Sah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Ketua KPPS Bapak Apolos U surat suara sisa sebanyak 9 (sembilan) surat suara digunakan dicoblos untuk Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Carte Ragotwat, SH dari Partai Solidaritas Indonesia;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian imbalan apapun dari saipa pada pelanggaran ini;
- Bahwa pada saat Rekapan yang dipresentasikan oleh PPS Desa Li

dan dikarenakan tidak di ketemukan permasalahan maka diminta u
Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat untuk menjelaskan tentang perber
data sehingga terjadi tanda merah pasa Sistem SITUNG, maka k
KPPS TPS 1 Desa Lingat menjelaskan bahwa ada surat suara sisa y
digunakan maka Panwas Kecamatan merekomendasikan u
perhitungan Surat Suara;

- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan menggunakan program apl
SITUNG, diawali dengan membacakan berapa jumlah pemilih y
terdaftar di dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan jumlah pemilih y
terdaftar dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus yaitu yang menggunakan
KTP) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), setelah proses ber
didapati ada tanda merah, artinya ada sesuatu yang tidak sink
ternyata bahwa hal tersebut terjadi kelebihan surat suara, mislanya s
suara yang digunakan ada 10 (sepuluh) namun jumlah pemilih hanya
5 (lima) maka hal tersebut termasuk kategori tidak sinkron, kemu
para saksi dari partai politik dan Panwas Kecamatan meminta kami
agar dicarikan apa penyebabnya, setelah ditanyakan kepada
(Panitia Pemungutan Suara) Desa Lingat, para saksi dari Partai p
merasa tidak puas, mereka menuntut agar Ketua KPPS datang
Kecamatan, pada saat itulah Ketua KPPS memberikan keteran
bahwa ada pencoblosan surat suara sisa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend
tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **YULTAS YULIUS SARBUNAN Alias ULTAS** dibawah janji p
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait ada
penggembungan suara pada saat pemilihan umum yang dilaksana
tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17
2019 di TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun saksi
mengetahuinya pada saat rekapan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2
sekitar pukul 17.54 Wit yang bertempat di Aula Kantor Camat Se
tepatnya pada saat dilakukan Peleno Penetapan Hasil Perolehan s
pada tingkat Kecamatan (PPK);
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat rekapan tingkat kecamatan

Alias Bapak Utle dimana pada saat itu PPK memanggil y
bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan hasil perolehan sua
TPS 1 Desa Lingat sebab ketika Ketua PPS Desa Li
mempresentasikan hasil dari TPS 1 dimaksud ada perbedaan atau se
dalam hasil suara di TPS tersebut;

- Bahwa tugas saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2
yaitu sebagai Anggota PPK (PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN) D
Data pada Kec. Selaru Kab Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa yang melakukan pengelembungan suara di TPS 1 Desa Li
saksi tidak mengetahuinya, namun atas pengakuan saudara Ketua K
TPS 1 Desa Lingat bahwa penggembungan dilakukan atas kesepakatan
Seluruh Anggota KPPS TPS 1 Desa Lingat dan saksi masing-ma
partai politik dan juga Panwas TPS;
- Bahwa yang menjadi operator dalam rekapan di tingkat Kecam
adalah saksi sendiri;
- Bahwa pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Lingat : yang mengguna
C6-KPU 252 pemilih, yang menggunakan eKTP 11 Pemilih sedang
yang menggunakan A5-KPU tidak ada dan dapat saksi menjelaskan
bahwa, berdasarkan bukti fisik yang dilihat pada saat rekapan di tin
kecamatan ternyata Form C6-KPU hanya sebanyak 243 Lembar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa C7-KPU terisi 252 pemilih, s
yang merubah/menambahkan daftar tersebut menjadi 252 saksi
tahu, yang lebih tahu adlah anggota KPPS TPS 1 desa lingat, dan
KPU adalah tanggung jawab dari anggota KPPS 5
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan bagaimana antara K
dan Saksi Partai politik serta Panwas TPS pada saat itu seh
menggunakan/mencoblos surat suara sisa pada saat itu;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) surat suara sisa perjenis tingkatan pemi
umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI,
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditusuk/dicoblos
dimasukan dalam hitungan suara sah dalam tiap tingkatan
- Bahwa 9 (Sembilan) surat suara sisa per jenis tingkatan pemilihan ur
yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI,
Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos di masukan da
hitungan suara Sah;
- Bahw berdasarkan pengakuan dari Ketua KPPS Bapak Apolos U

dicoblos untuk Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Carte Ragotwat, SH dari Partai Solidaritas Indonesia;

- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian imbalan apapun dari siapa pada pelanggaran ini;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi yang dipresentasikan oleh PPS Desa Lingat terjadi tanda merah pada sistem SITUNG sehingga dilakukan pengecekan dan dikarenakan tidak ditemukan permasalahan maka diminta untuk Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat untuk menjelaskan tentang perbedaan data sehingga terjadi tanda merah pada Sistem SITUNG, maka Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat menjelaskan bahwa ada surat suara sisa yang digunakan maka Panwas Kecamatan merekomendasikan untuk perhitungan Surat Suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi pada tingkat Kecamatan terhadap TPS 1 Desa Lingat tidak terjadi kesalahan perolehan suara dari Suara Partai P maupun perolehan suara pada Calon Anggota DPRD Kabupaten/ namun yang terjadi kesalahan Kolom pada saat pengisian Jumlah perolehan pada Kolom DPTb dan DPK pada saat itu dan terjadi selisih antara Jumlah C7 KPU dan surat suara yang dipergunakan yang mana terdapat selisih 9 (sembilan) surat suara yang melebihi Daftar C7 KPU dan KPU tidak lagi diperbaiki karena atas pengakuan Ketua KPPS bahwa (Sembilan) surat suara tersebut di coblos oleh Anggota KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi **MENASE LORULUNG Alias MENAS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pengembungan suara pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa Pengembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 di TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, namun saksi mengetahuinya pada saat rekapitulasi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.54 Wit yang bertempat di Aula Kantor Camat Selaru tepatnya pada saat dilakukan Pleno Penetapan Hasil Perolehan suara pada tingkat Kecamatan (PPK);
- Saksi mengetahuinya pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan

Alias Bapak Utle dimana pada saat itu PPK memanggil y
bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan hasil perolehan sua
TPS 1 Desa Lingat sebab ketika Ketua PPS Desa Li
mempresentasikan hasil dari TPS 1 dimaksud ada perbedaan atau se
dalam hasil suara di TPS tersebut;

- Bahwa tugas saksi dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2017 yaitu sebagai Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Divisi Terkoordinasi dan Penyelenggara pada Kec. Selaru Kab Maluku Tenggara Barat.
- Bahwa yang melakukan pengelembungan suara di TPS 1 Desa Li saksi tidak mengetahuinya, namun atas pengakuan saudara Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat bahwa penggembungan dilakukan atas kesepakatan Seluruh Anggota KPPS TPS 1 Desa Lingat dan saksi masing-masing partai politik dan juga Panwas TPS;
- Bahwa pada saat Rekapitan yang dipresentasikan oleh PPS Desa Li terjadi tanda merah pada sistim SITUNG sehingga dilakukan pengecekan dan dikarenakan tidak di ketemukan permasalahan maka diminta u Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat untuk menjelaskan tentang perbed data sehingga terjadi tanda merah pasa Sistem SITUNG, maka k KPPS TPS 1 Desa Lingat menjelaskan bahwa ada surat suara sisa y digunakan maka Panwas Kecamatan merekomendasikan u perhitungan Surat Suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan bagaimana antara K dan Saksi Partai politik serta Panwas TPS pada saat itu sehing menggunakan/mencoblos surat suara sisa pada saat itu;
- Bahwa ada 9 (Sembilan) surat suara sisa perjenis tingkatan pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditusuk/dicoblos dimasukkan dalam hitungan suara sah dalam tiap tingkatan
- Bahwa 9 (Sembilan) surat suara sisa per jenis tingkatan pemilihan umum yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos di masukan da hitungan suara Sah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi sesuai penyampaian dari K KPPS TPS 1 Desa Lingat bahwa sebagian surat suara sisa sebanyak (sembilan) surat suara digunakan dan dicoblos untuk Ir. Nelson Letl dari Partai Golkar dan Cartes A. Ragotwat, SH dari Partai Solidar

- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian imbalan apapun dari siapa pun atas pelanggaran ini
- Bahwa pada saat Rekapitulasi yang dipresentasikan oleh PPS Desa Lingat terjadi tanda merah pada sistim SITUNG sehingga dilakukan pengecekan dan dikarenakan tidak di ketemukan permasalahan maka diminta untuk Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat untuk menjelaskan tentang perbedaan data sehingga terjadi tanda merah pada Sistem SITUNG, maka ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat menjelaskan bahwa ada surat suara sisa yang digunakan maka Panwas Kecamatan merekomendasikan untuk perhitungan Surat Suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi pada tingkat Kecamatan terhadap TPS 1 Desa Lingat tidak terjadi kesalahan perolehan suara dari Suara Partai Politik maupun perolehan suara pada Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota namun yang terjadi kesalahan Kolom pada saat pengisian Jumlah perolehan pada Kolom DPTb dan DPK pada saat itu dan terjadi selisih antara Jumlah C7 KPU dan surat suara yang dipergunakan yang mana terdapat selisih 9 (sembilan) surat suara yang melebihi Daftar C7 KPU dan KPU tidak lagi diperbaiki karena atas pengakuan Ketua KPPS bahwa (Sembilan) surat suara tersebut di coblos oleh Anggota KPPS

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi **DELVIA LETHULUR, S.Pd. Alias DELI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pencoblosan surat suara sisa pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di Balai Desa Lingat TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencoblosan surat suara sisa pada saat itu adalah Terdakwa Fery Baumasse, Terdakwa Martinus Saine, Terdakwa Hans Romroma, Terdakwa Yulius Makuku, Terdakwa Fery Kelmaskosu, dan Terdakwa Obaja Kelmaskosu yang pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat selanjutnya Terdakwa Johanis Sumbrekusu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPU atas nama Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah

membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romrom
Alias Santo yang merupakan anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa surat suara sisa yang dicoblos sebanyak 9 (sembilan) per
masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga
keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;
- Bahwa para Terdakwa 1). Fery Baumasse, 2). Martinus Saineran, 3).
Hans Romroma, 4). Yulius Makuku, 5). Roky Kelmaskosu, dan 6). O
Kelmaskosu pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik
TPS 1 Desa Lingat;
- Bahwa Terdakwa Yohanis tidak termasuk sebagai panitia penyelenggara
dalam pemilihan umum hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa Terdakwa Samuel Susanto sebagai anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa Terdakwa Fery Baumasse sebagai saksi dari Partai Solidaritas
Indonesia (PSI),
- Bahwa Terdakwa Obaja Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan
Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota
Nelson Lethulur
- Bahwa Terdakwa Martinus Saineran sebagai saksi dari Partai Hanura
- Bahwa Terdakwa Hans Romroma sebagai saksi dari Partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa Yulius Makuku sebagai saksi perorangan Calon
a.n. Drs. Bitzail S. Temar;
- Bahwa Terdakwa Roky Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan
Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota
a.n. Olvin M. Gosan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para terdakwa sudah
mencoblos atas dasar hak pilih mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka terdaftar di DPT
tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturannya apakah dibolehkan para saksi
partai politik mencoblos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut
- Bahwa Kami para Anggota KPPS pada saat itu tidak ikut mencoblos
TPS

- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwatu PSI; sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa surat suara dibagikan oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo setelah mendapat persetujuan dari Ketua KPPS Apulele Utlela;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS kemudian Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo mengambilnya setelah mereka bersepakat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terdaftar di DPT atau tidak
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia datar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas HVS kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;
- Bahwa yang bertugas untuk mengisi formulir C7 adalah anggota KPU atas nama Teroci Batmanlusi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Teroci Batmanlusi menyalin catatan pada kertas HVS kosong ke formulir C7;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan Para Terdakwa sebab pada saat itu saksi sedang makan siang;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada para terdakwa adalah keseluruhan jenjang pemilihan yaitu pada 5 tingkatan untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa orang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;
- Bahwa saksi melihat langsung Ketua KPPS berbicara dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo dan pembagian sisa surat suara oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo kepada Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias B, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias

Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa R
Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Para Terdakwa Masuk ke bilik se
saksi sedang konsentrasi untuk makan;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi makan dengan bilik suara cukup d
sebab masih dalam satu ruangan balai desa;
- Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada Para Terda
adalah Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa surat suara ada di atas meja, yang bertugas menjaga m
adalah saksi dan Mirma, namun karena kami sedang makan siang m
kami tidak melihat siapa yang mengambil surat suara dari atas meja;
- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada diatas meja su
ditandatangani oleh Ketua KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend
tidak keberatan dan membenarkan

5. Saksi **MIRMA BORITNABAN Alias MIRMA** dibawah janji pada pokok
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait ada
pencoblosan surat suara sisa pada saat pemilihan umum y
dilaksanakan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17
2019 sekitar pukul 14.00 WIT di Balai Desa Lingat TPS 1 Desa Li
Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencoblosan surat suara sisa p
saat itu adalah Terdakwa Fery Baumasse, Terdakwa Martinus Saine
Terdakwa Hans Romroma, Terdakwa Yulius Makuku, Terdakwa R
Kelmaskosu, dan Terdakwa Obaja Kelmaskosu yang pada saa
bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat s
Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua K
atas nama Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya su
membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romr
Alias Santo yang merupakan anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara sisa yang dicoblos sebanyak 9 (sembilan) p
masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Ang
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota De
Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prop

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehi
keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;

- Bahwa para Terdakwa 1). Fery Baumasse, 2). Martinus Saineran,3)-
Hans Romroma, 4). Yulius Makuku, 5). Roky Kelmaskosu, dan 6). O
Kelmaskosu pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai polit
TPS 1 Desa Lingat;
- Bahwa Terdakwa Yohanis tidak termasuk sebagai panitia penyeleng
dalam pemilihan umum hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa Terdakwa Samuel Susanto sebagai anggota PPS Desa Linga
- Bahwa Terdakwa Fery Baumasse sebagai saksi dari Partai Solida
Indonesia (PSI),
- Bahwa Terdakwa Obaja Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golon
Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Ko
Nelson Lethulur
- Bahwa Terdakwa Martinus Saineran sebagai saksi dari Parlai Hanura
- Bahwa Terdakwa Hans Romroma sebagai saksi dari Partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa Yulius Makuku sebagai saksi perorangan Calon
a.n. Drs. Bitzail S. Temar;
- Bahwa Terdakwa Roky Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golon
Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/
a.n. Olvin M. Gosan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para terdakwa su
mencoblos atas dasar hak pilih mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka terdaftar di DPT
tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturannya apakah dibolehkan para s
partai politik mencoblos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut
- Bahwa Kami para Anggota KPPS pada saat itu tidak ikut mencoblo
TPS
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Ang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk
orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, \
Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat
PSI; sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;

- Bahwa surat suara dibagikan oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo setelah mendapat persetujuan dari Ketua KPPS Apulele Utlela;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS kemudian Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo mengambilnya setelah mereka bersepakat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terdaftar di DPT atau tidak
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum terdapat hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas HVS kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;
- Bahwa yang bertugas untuk mengisi formulir C7 adalah anggota KPU atas nama Teroci Batmanlusi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Teroci Batmanlusi menyalin catatan pada kertas HVS kosong ke formulir C7;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan Para Terdakwa sebab pada saat itu saksi sedang makan siang;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada para terdakwa adalah keseluruhan jenjang pemilihan yaitu pada 5 tingkatan untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa orang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;
- Bahwa saksi melihat langsung Ketua KPPS berbicara dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo dan pembagian sisa surat suara oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo kepada Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Bani, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Romroma Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Johanis;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Para Terdakwa Masuk ke bilik suara karena saksi sedang konsentrasi untuk makan;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi makan dengan bilik suara cukup dekat;

- Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada Para Terdakwa adalah Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa surat suara ada di atas meja, yang bertugas menjaga adalah saksi dan Mirma, namun karena kami sedang makan siang maka kami tidak melihat siapa yang mengambil surat suara dari atas meja;
- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada diatas meja sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan

6. Saksi **WEDISON SUMBRESKOSSU Alias WENDI** dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pencoblosan surat suara sisa pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di Balai Desa Lingat TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencoblosan surat suara sisa pada saat itu adalah Terdakwa Fery Baumasse, Terdakwa Martinus Saineran, Terdakwa Hans Romroma, Terdakwa Yulius Makuku, Terdakwa Roky Kelmaskosu, dan Terdakwa Obaja Kelmaskosu yang pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat serta Terdakwa Johanis Sumbrekossu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS atas nama Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo yang merupakan anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara sisa yang dicoblos sebanyak 9 (sembilan) paket masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehilirnya keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;
- Bahwa para Terdakwa 1). Fery Baumasse, 2). Martinus Saineran, 3). Hans Romroma, 4). Yulius Makuku, 5). Roky Kelmaskosu, dan 6). Obaja Kelmaskosu pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat;

- Bahwa Terdakwa Yohanis tidak termasuk sebagai panitia penyelenggara dalam pemilihan umum hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa Terdakwa Samuel Susanto sebagai anggota PPS Desa Lingaraja;
- Bahwa Terdakwa Fery Baumasse sebagai saksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
- Bahwa Terdakwa Obaja Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota Nelson Lethulur
- Bahwa Terdakwa Martinus Saineran sebagai saksi dari Partai Hanura
- Bahwa Terdakwa Hans Romroma sebagai saksi dari Partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa Yulius Makuku sebagai saksi perorangan Calon Anggota DPRD Kab/Kota a.n. Drs. Bitzail S. Temar;
- Bahwa Terdakwa Roky Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota a.n. Olvin M. Gosan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para terdakwa sudah mencoblos atas dasar hak pilih mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturannya apakah dibolehkan para saksi partai politik mencoblos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut
- Bahwa Kami para Anggota KPPS pada saat itu tidak ikut mencoblos TPS
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwato dari PSI; sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa surat suara dibagikan oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo setelah mendapat persetujuan dari Ketua KPPS Apung Utlela;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS kemudian Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo mengambilnya setelah mereka bersepakat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur ka

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa terdaftar di DPT atau tidak
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia daftar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas HVS kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;
- Bahwa yang bertugas untuk mengisi formulir C7 adalah anggota KPU atas nama Teroci Batmanlusi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Teroci Batmanlusi menyalin catatan pada kertas HVS kosong ke formulir C7;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan Para Terdakwa sebab pada saat itu saksi sedang makan siang;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada para terdakwa adalah keseluruhan jenjang pemilihan yaitu pada 5 tingkatan untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa orang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat di formulir C-7;
- Bahwa saksi melihat langsung Ketua KPPS berbicara dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo dan pembagian sisa surat suara oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo kepada Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Bani, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Romroma Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Johanis;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Para Terdakwa Masuk ke bilik suara karena saksi sedang konsentrasi untuk makan;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi makan dengan bilik suara cukup dekat sebab masih dalam satu ruangan balai desa;
- Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada Para Terdakwa adalah Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa surat suara ada di atas meja, yang bertugas menjaga surat suara adalah saksi dan Mirma, namun karena kami sedang makan siang maka kami tidak melihat siapa yang mengambil surat suara dari atas meja;
- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada di atas meja surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan

7. Saksi **HERI JERY MATAMELE Alias HERI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya pencoblosan surat suara sisa pada saat pemilihan umum yang dilaksanakan tanggal 17 April 2019;
- Bahwa penggembungan suara dilakukan saat pemilihan umum 17 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di Balai Desa Lingat TPS 1 Desa Lingat Kec. Selaru Kab. Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pencoblosan surat suara sisa pada saat itu adalah Terdakwa Fery Baumasse, Terdakwa Martinus Saineran, Terdakwa Hans Romroma, Terdakwa Yulius Makuku, Terdakwa Roky Kelmaskosu, dan Terdakwa Obaja Kelmaskosu yang pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat s. Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua K. atas nama Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo yang merupakan anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara sisa yang dicoblos sebanyak 9 (sembilan) paket masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;
- Bahwa para Terdakwa 1). Fery Baumasse, 2). Martinus Saineran, 3). Hans Romroma, 4). Yulius Makuku, 5). Roky Kelmaskosu, dan 6). Obaja Kelmaskosu pada saat itu bertugas sebagai saksi dari partai politik di TPS 1 Desa Lingat;
- Bahwa Terdakwa Yohanis tidak termasuk sebagai panitia penyelenggara dalam pemilihan umum hanya masyarakat biasa saja;
- Bahwa Terdakwa Samuel Susanto sebagai anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa Terdakwa Fery Baumasse sebagai saksi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
- Bahwa Terdakwa Obaja Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota

- Bahwa Terdakwa Martinus Saineran sebagai saksi dari Partai Hanura;
- Bahwa Terdakwa Hans Romroma sebagai saksi dari Partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa Yulius Makuku sebagai saksi perorangan Calon a.n. Drs. Bitzail S. Temar;
- Bahwa Terdakwa Roky Kelmaskosu sebagai saksi dari Partai Golongan Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/ a.n. Olvin M. Gosan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya para terdakwa sudah mencoblos atas dasar hak pilih mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mereka terdaftar di DPT atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturannya apakah dibolehkan para saksi partai politik mencoblos;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut
- Bahwa Kami para Anggota KPPS pada saat itu tidak ikut mencoblos TPS
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, Y. Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat PSI; sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa surat suara dibagikan oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo setelah mendapat persetujuan dari Ketua KPPS Ap. Utlela;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS kemudian Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo mengambilnya setelah mereka bersepakat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;
- Bahwa Saksi tidak mengetuhi apakah para Terdakwa terdaftar di DPT atau tidak
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia datar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas HVS kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;

- Bahwa yang bertugas untuk mengisi formulir C7 adalah anggota KPU atas nama Teroci Batmanlusi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Teroci Batmanlusi menyalin catatan pada kertas HVS kosong ke formulir C7;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan Para Terdakwa sebab pada saat itu saksi sedang makan siang;
- Bahwa surat suara yang diberikan kepada para terdakwa adalah keseluruhan jenjang pemilihan yaitu pada 5 tingkatan untuk pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa orang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;
- Bahwa saksi melihat langsung Ketua KPPS berbicara dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo dan pembagian sisa surat suara oleh Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo kepada Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Bani, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Uli, Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Johanis;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Para Terdakwa Masuk ke bilik suara karena saksi sedang konsentrasi untuk makan;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi makan dengan bilik suara cukup dekat karena masih dalam satu ruangan balai desa;
- Bahwa yang membagikan surat suara sisa kepada Para Terdakwa adalah Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa surat suara ada di atas meja, yang bertugas menjaga surat suara adalah saksi dan Mirma, namun karena kami sedang makan siang maka kami tidak melihat siapa yang mengambil surat suara dari atas meja;
- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada di atas meja sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan keberatan dan membenarkan

8. Saksi **APOLOS UTLELA Alias UTLE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;

- Bahwa pencoblosan terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa Feri S. Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias ...
Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa R. ...
Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias ...
atas perintah saksi yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa betul saksi yang membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma untuk mengambil kebijakan terhadap surat suara, agar dicoblos ke calon legislatif yang berasal dari Desa Lingat, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai karena yang mencoblos adalah Para Terdakwa yang merupakan para saksi dari partai politik dan mereka mencoblos sesuai dengan kehendak mereka masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan para terdakwa untuk mencoblos seseorang Calon Legislatif tertentu;
- Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa Johanis Sumbreskosu;
- Bahwa setahu saksi memang tidak boleh surat suara sisa dicoblos;
- Bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 1 Desa Lingat adalah 272 orang
- Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS 1 Desa Lingat adalah 254 orang
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa Samuel Susanto Romroma menyuruh Teroci Batmanlusi untuk menyalin nama-nama dalam kertas buram ke daftar hadir Form-C7
- Bahwa Saksi pernah melihat Form C-7 pada saat rekapitulasi di Kecamatan;
- Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma untuk menyalin nama-nama dalam kertas buram ke daftar hadir Form-C7 agar sesuai dengan DPT;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua KPPS berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa Saksi bersepakat dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo agar menambah suara untuk putra daerah karena sudah saling kenal baik sehingga merasa cocok dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma;
- Bahwa seluruh sisa dari surat suara dibagikan kepada 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan seluruhnya sudah tercoblos;
- Bahwa 2 (dua) paket surat suara lainnya diserahkan kepada Terdakwa Feri Baumase;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Sebatene Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Babon Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa beserta Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Martinus Saini Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans A Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, Terdakwa Johanis Sumbrekossu Alias Ais Atas Perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah memkesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma
- Bahwa Terdakwa sudah mencoblos sebelumnya
- Bahwa Terdakwa Tidak menolak saat diberikan surat suara
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma ada 5 rangkap surat suara

- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tersebut;
- Bahwa tidak ada perintah untuk mencoblos siapapun namun Terdakwa mencoblos sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bawa pada waktu itu Terdakwa mencoblos Ir. Nelson Lethulur
- Bahwa Terdakwa Feri Susilo Baumase berasal dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Bapak Apolos Utlela adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat sedangkan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Samuel adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani Saksi Bapak Apolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa karena Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 1 desa Lingat maka Terdakwa tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa pada saat mencoblos Terdakwa tidak mengisi daftar hadir pada Form-C7
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai Golkar;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Mamberamo Tenggara Barat;
- Bahwa Pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa beserta Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmas Alias Baja, Terdakwa Yulius Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans A Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, Terdakwa Johanis Sumbrekossu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah mem

- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma
- Bahwa Terdakwa sudah mencoblos sebelumnya
- Bahwa Terdakwa Tidak menolak saat diberikan surat suara
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma ada 5 rangkap surat suara
- Bahwa tidak ada pengarahannya untuk mencoblos seseorang calon tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tersebut
- Bahwa tidak ada perintah untuk mencoblos siapapun namun Terdakwa mencoblos sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mencoblos Ir. Nelson Lethulur;
- Bahwa Terdakwa Feri Susilo Baumase berasal dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa betul Terdakwa terdaftar dalam DPT di TPS 1
- Bahwa betul Terdakwa sudah coblos sebelumnya
- Bahwa karena Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat maka Terdakwa mendapat undangan Form C-6 untuk memberikan hak pilih dan sudah Terdakwa gunakan pada pencoblosan pertama, pada pencoblosan kedua Terdakwa tidak menggunakan Undangan Form C6;
- Bahwa pada pencoblosan kedua Terdakwa tidak mengisi daftar hadir Form C7
- Bahwa Sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Bapak Aplolos Utlela adalah Ketua KPPS TPS 1 desa Lingat sedangkan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Sisa adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa Surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani Saksi Bapak Aplolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses salah satu calon legislator sekaligus saksi dari partai Hanura;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;

- Bahwa pencoblosan terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Mamberamo Tengah Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa beserta Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmas Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa H. Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky dan Terdakwa Johanis Sumbrekossu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma
- Bahwa Terdakwa sudah mencoblos sebelumnya
- Bahwa Terdakwa Tidak menolak saat diberikan surat suara
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma ada 5 rangkap surat suara
- Bahwa tidak ada pengarahannya untuk mencoblos seseorang calon tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tersebut
- Bahwa Tidak ada perintah untuk mencoblos siapapun namun Terdakwa mencoblos sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Cartes Rangotwat SH, MH.
- Bahwa Terdakwa Feri Susilo Baumase berasal dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1
- Bahwa karena Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap maka TPS 1 desa Lingat maka Terdakwa tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa pada saat mencoblos Terdakwa tidak mengisi daftar hadir pada Form-C7
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Bapak Apolos Utlela adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat sedangkan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo

- Bahwa surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani Saksi Bapak Apolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses salah satu calon legi sekaligus saksi dari calon DPD RI bernama Drs. Bitzael S. Temar;

Terdakwa V

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa Pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Majalengka Tenggara Barat;
- Bahwa Pencoblosan dilakukan atas perintah dari ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa beserta Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmas Alias Baja, Saksi Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Y Makuku Alias Ulis, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, Terdakwa Johanis Sumbrekossu Alias Ais atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah mem kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Sam Hanura
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma
- Bahwa Terdakwa Tidak menolak saat diberikan surat suara
- Bahwa Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma ada 5 rangkap surat suara
- Bahwa tidak ada pengarahannya untuk mencoblos seseorang calon tertentu
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tersebut
- Bahwa tidak ada perintah untuk mencoblos siapapun namun Terdakwa mencoblos sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mencoblos Yosina Romroma dari Partai Hanura
- Bahwa Terdakwa Feri Susilo Baumase berasal dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1

- Bahwa karena Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap p TPS 1 desa Lingat maka Terdakwa tidak mendapat undangan u memberikan hak pilih;
- Bahwa pada saat mencoblos Terdakwa tidak mengisi daftar hadir p Form-C7
- Bahwa Sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Bapak Apolos Utlela adalah Ketua KPPS TPS 1 D Lingat sedangkan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias S adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani Saksi Bapak Aplolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses salah satu calon legi sekaligus saksi dari perorangan Calon DPD atas nama Bitzae Temmar;

Terdakwa VI

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan de perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemil Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar p 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Ma Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS B Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa bes Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmas Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Y Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias Ais atas perintah dari Ketua Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah mem kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias San
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat suara dari Terdakwa Sa Susanto Romroma
- Bahwa Terdakwa sudah mencoblos sebelumnya
- Bahwa Terdakwa Tidak menolak saat diberikan surat suara
- Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa

- Bahwa yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa Samuel Susanto Romroma ada 5 rangkap surat suara
- Bahwa tidak ada pengarahannya untuk mencoblos seseorang calon tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar pembicaraan ketiga orang tersebut;
- Bahwa tidak ada perintah untuk mencoblos siapapun namun Terdakwa mencoblos sesuai dengan kemauannya sendiri;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mencoblos Cartes Rangotwat SH, M.Pd
- Bahwa Terdakwa Feri Susilo Baumase berasal dari Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa betul Terdakwa terdaftar dalam DPT di TPS 1
- Bahwa betul Terdakwa sudah coblos sebelumnya
- Bahwa karena Terdakwa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat maka Terdakwa mendapat undangan Form C-6 untuk memberikan hak pilih dan sudah Terdakwa gunakan pada pencoblosan pertama, pada pencoblosan kedua Terdakwa tidak menggunakan Undangan Form C6;
- Bahwa pada pencoblosan kedua Terdakwa tidak mengisi daftar hadir Form C7
- Bahwa Sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa Saksi Bapak Apolos Utlela adalah Ketua KPPS TPS 1 desa Lingat sedangkan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani Saksi Bapak Apolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai Golkar;

Terdakwa VII

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Mamberamo Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;

- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa bes Terdakwa Feri Susilo Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmas Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Y Makuku Alias Ulis, Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky atas perintah dari KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019, Terdakwa tidak mengetahui bahwa ada surat suara sisa, pada saat Terdakwa berada di depan pintu masuk desa tiba-tiba Terdakwa Samuel Susanto Romroma memanggil Terdakwa "Bapak Ais masuk dulu" kemudian Terdakwa ke meja Ketua KPPS kemudian Terdakwa Samuel Susanto Romroma memberikan satu paket surat suara untuk 5 (lima) tingkat pemilihan, Terdakwa tidak tahu itu surat suara sisa kemudian Terdakwa coblos, jadi Terdakwa tidak mengetahui bahwa Bapak Apolos Utlela sudah bersepakat dengan Terdakwa Samuel Susanto Romroma;
- Bahwa Terdakwa belum mencoblos sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat undangan Form C-6 sebab Terdakwa tidak terdaftar dalam DPT lingat, tetapi Terdakwa terdaftar di Kelurahan Saumlaki.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Lingat sebab Terdakwa mencari nafkah di Desa Lingat
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Ketua KPPS;
- Bahwa surat suara yang Terdakwa terima sudah ditandatangani Saksi Bapak Apolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Tahun 2019 Desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan suara pilih;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoblos calon anggota legislatif sesuai dengan perintah dari Saksi Bapak Apolos Utlela dan Terdakwa Samuel Susanto Romroma Alias Santo namun sesuai dengan kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan panitia penyelenggara Pemilihan Umum dan juga bukan merupakan utusan dari Partai Politik manapun

Terdakwa VIII

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Mamberamo Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak Utle;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Terdakwa Feri S. Baumase Alias Feri, Terdakwa Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa Yulius Makuku Alias Terdakwa Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa Rocky Kelmaskossu Alias Rocky, dan Terdakwa Johanis Sumbrekosu Alias atas perintah dari Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela Alias Bapak yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada penghujung pemilihan setelah selesai memilih yang menggunakan e-KTP, tiba-tiba kemudian Terdakwa dapati ada Terdakwa Johanis Sumbreskosu Alias Ais berdiri di depan pintu TPS di Balai Desa kemudian Terdakwa tanyakan kepadanya “apakah Bapak mau memilih? Kemudian Terdakwa Yohanis Sumbreskosu menjawab “Iya”, kemudian Terdakwa arahkan untuk menghadap kepada Ketua KPPS, kemudian Ketua KPPS memisahkan 9 surat suara untuk dicoblos 2 (dua) orang Calon Legislatif yang merupakan anak negeri Lingat;
- Bahwa yang memisahkan adalah Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela;
- Bahwa setelah yohanis masuk, menemui Terdakwa dan Apolos di dalam meja, setelah koordinasi menghasilkan kesepakatan, setelah itu Terdakwa mengambil surat suara dan Terdakwa serahkan ke Terdakwa Yohanis
- Bahwa yang memberi kepada 5 orang ini adalah Terdakwa, setelah itu Ketua KPPS juga memberikan lagi sisa surat suara
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 surat suara rangkap 5 tingkatan setelah dipisahkan oleh Ketua KPPS Bapak Apolos Utlela
- Bahwa Terdakwa yang meminta Teroci Batmanlusi untuk menyalin dari hadir dari kertas buram ke Form-C7;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah pemilih yang tertulis dalam d

- Bahwa Terdakwa meminta Teroci Batmanlusi untuk menyalin daftar pemilih dari kertas buram ke Form-C7 untuk melengkapi administrasi
- Bahwa Terdakwa adalah kepala Sekretariat PPS
- Bahwa tidak ada yang meminta coblos Calon atas nama Ca Rangotwat dan Nelson Lethulur
- Bahwa sisa surat suara sebelum dicoblos berada diatas meja KPPS;
- Bahwa surat suara yang Terdakwa bagikan sudah ditandatangani Saksi Bapak Apolos Utlela selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan pilih;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mencoblos sisa surat suara yang Terdakwa bagikan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dengan jumlah Pemilih 263 Pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 17.54 WIB bertempat di Aula Kantor Camat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Mangrove Tenggara Barat terjadi pengelembungan suara yang dilakukan oleh terdakwa yakni : Terdakwa I FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI (D terdakwa II OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, terdakwa III MARTIN SAINERAN Alias TINUS, terdakwa IV YULIUS MAKUKU Alias UL terdakwa V HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, terdakwa IV RO KELMASKOSU Alias ROCKY, terdakwa VII YOHANIS SUMBREK Alias AIS dan terdakwa VIII SEMUEL SANTO ROMROMA Alias SAN
- Bahwa kejadian berawal ketika Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS Desa Lingat melakukan presentasi rekapan tim kecamatan dan pada saat itu ditemukan tanda merah pada Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sehingga dilakukan pengecekan C1 Plano dan C1 Sertifikat dan oleh karena tidak ditemukan kecocokan

Umum (C-7 KPU) TPS 1 Desa Lingat sehingga dilakukan pengecekan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 1 Desa Lingat dan ternyata dari hasil pengecekan dimaksud ditemukan bahwa sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dan 11 (sebelas) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan E KTP (C-7 DPK) sehingga jumlah keseluruhan pemilih menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lingat yakni sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) namun terdapat kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos.

- Bahwa dalam proses rekapan tersebut, saksi APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku KPPS TPS 1 desa lingat untuk pemilihan umum tahun 2019 menyatakan bahwa kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos di Desa Lingat tersebut terjadi pada saat pencoblosan yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 (satu) Desa Lingat yaitu pada saat akan berakhirnya waktu pencoblosan terdapat saksi YOHANIS SUMRESKOSO Alias AIS mendatangi terdakwa untuk berkoordinasi agar sebagian surat suara sisa dari TPS 1 desa lingat tercoblos oleh nya dan para saksi dari partai politik yang bertugas di TPS 1 dan hal tersebut di setuju oleh saksi APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku ketua KPPS TPS 1 desa lingat selanjutnya terdapat saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO langsung mengambil (satu) paket surat suara dari atas meja saudara APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE menyerahkannya kepada terdakwa YOHANIS SUMBRESKOSU Alias AIS untuk di coblos di bilik suara selanjutnya saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO memanggil terdakwa FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, terdakwa OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, terdakwa MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, terdakwa YULIUS MAKUKU Alias YULIS, terdakwa HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta terdakwa ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY dan memberi mereka masing-masing 1 (satu) paket surat suara sisa untuk selanjutnya di coblos selanjutnya untuk menutupi kesalahan tersebut terdakwa SAMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO menyuruh saksi TERDAKWA WATUMLAWAR / BATMANLUSI untuk mengisi daftar hadir / formulir KPU dari para terdakwa yakni YOHANIS SUMBRESKOSU, FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, YULIUS MAKUKU Alias YULIS, HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY dan saksi APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE.

HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta ROCKY KELMASKOSU
Alias ROCKY yang melakukan pencoblosan sebagian sisa surat suara
dari TPS 1 desa lingat tersebut diganti dengan nama masyarakat desa
lingat yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 yang tidak hadir

- Bahwa para Terdakwa merupakan saksi dari partai-partai politik
Terdakwa Samuel Susanto sebagai anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa Terdakwa Fery Baumasse sebagai saksi dari Partai Solidaritas
Indonesia (PSI),
- Bahwa Terdakwa Obaja Kelmaskosus sebagai saksi dari Partai Golongan
Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota
Nelson Lethulur;
- Bahwa Terdakwa Martinus Saineran sebagai saksi dari Partai Hanura;
- Bahwa Terdakwa Hans Romroma sebagai saksi dari Partai Nasdem;
- Bahwa Terdakwa Yulius Makuku sebagai saksi perorangan Calon Anggota
a.n. Drs. Bitzail S. Temar;
- Bahwa Terdakwa Roky Kelmaskosus sebagai saksi dari Partai Golongan
Karya (Golongan Karya) khusus untuk Calon Anggota DPRD Kab/Kota
a.n. Olvin M. Gosan;
- Bahwa terdakwa Johanis Sumbrekosus Alias Ais merupakan masyarakat
biasa
- Bahwa surat suara sisa dipergunakan untuk memilih calon Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk memilih
orang putra daerah, Yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar
Cartes Asbit Rangotwat dari PSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang
Pemilih Menjadi Tidak Bernilai Atau Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu
Mendapat Tambahan Suara Atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi
Berkurang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap or
menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak
kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan s
perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan
tersebut serta di dakwa di dalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Feri Susilo Baumase Alias**
(DPO), Terdakwa II **Obaja Kelmakosu Alias Baja**, Terdakwa III **Mart**
Saineran Alias Tinus, Terdakwa IV **Yulius Makuku Alias Ulis**, Terdakw
Hans Aleks Romroroma Alias Lako, Terdakwa VI **Rocky Kelmakossu A**
Roky, Terdakwa VII **Johanis Sumbrekosu Alias Ais** dan Terdakwa
Semuel Susanto Romroma Alias Santoyang diajukan oleh Penuntut Un
ke persidangan ini sebagai Para Terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fal
fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan
Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta
ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri para Terda
sehingga dengan demikian oleh karenanya **unsur “setiap Orang”**, t
terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Y
Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai A
Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara A
Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat y
pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau a
yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adan
(tiga) teori kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diing
pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan da
pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan da
pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* ad
kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan se

kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa I dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 17.54 WIT, bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat terjadi pengelemburan suara yang dilakukan oleh para terdakwa yakni : Terdakwa I Feri S. Baumase Alias Feri (Dpo) Terdakwa II Obaja Kelmaskosu Alias Baja, Terdakwa III Martinus Saineran Alias Tinus, Terdakwa IV Yulius Makuku Alias Ferdinandus, Terdakwa V Hans Aleks Romroma Alias Lako, Terdakwa VI Rocky Kelmas Alias Rocky, Terdakwa VII Yohanis Sumbrekosu Alias Ais Dan Terdakwa VIII Samuel Santo Romroma Alias Santo;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS Desa Lingat melakukan presentasi rekapan tingkat kecamatan dan pada saat itu ditemukan tanda merah pada Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sehingga dilakukan pengecekan Plano dan C1 Sertifikat dan oleh karena tidak ditemukan kecocokan maka dibuktikan dengan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (DHT) KPU) TPS 1 Desa Lingat sehingga dilakukan lagi pengecekan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 1 Desa Lingat dan ternyata dari hasil pengecekan dimaksud ditemukan bahwa sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dan 11 (sebelas) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan E KTP (C-7 DPK) sehingga jumlah keseluruhan pemilih menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lingat yakni sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) namun terdapat kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos

Menimbang, bahwa dalam proses rekapan tersebut, saksi APO UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku KPPS TPS 1 desa lingat untuk pemilihan umum tahun 2019 menyatakan bahwa kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos di Desa Lingat tersebut terjadi pada saat pencoblosan yakni pada Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 (satu) Desa Lingat yaitu pada saat akan berakhirnya waktu pencoblosan terdakwa YOHANIS SUMRESKO Alias AIS mendatangi terdakwa dan berkoordinasi agar sebagian surat s

yang bertugas di TPS 1 dan hal tersebut di setuju oleh saksi APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku ketua KPPS TPS 1 desa lingat selanjutnya terdakwa SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO langsung mengambil 1 (satu) paket surat suara dari atas meja saudara APOLOS UTLELA dan menyerahkannya kepada terdakwa YOHANIS SUMBRESKOSU Alias AIS untuk di coblos di bilik suara selanjutnya saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO memanggil terdakwa FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, terdakwa OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, terdakwa MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, terdakwa YULIUS MAKUKU Alias ULIS, terdakwa HANS ALROMROMA Alias LAKO, serta terdakwa ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY dan memberi mereka masing masing 1 (satu) paket surat suara sisa untuk selanjutnya di coblos selanjutnya untuk menutupi kesalahan tersebut terdakwa SAMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO menyuruh saksi TERDAPWA WATUMLAWAR / BATMANLUSI untuk mengisi daftar hadir / formulir C7 dari para terdakwa yakni YOHANIS SUMBRESKOSU, FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, YULIUS MAKUKU Alias ULIS dan HANS ALROMROMA Alias LAKO, serta ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY untuk melakukan pencoblosan sebagian sisa surat suara dari TPS 1 desa lingat tersebut diganti dengan nama masyarakat desa lingat yang terdaftar di daftar DPT TPS 1 yang tidak hadir sehingga mengakibatkan bertambahnya suara untuk dua orang putra daerah, Yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat dari PSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini pun **telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari unsur alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu memenuhi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam perkara terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam uraian sebelumnya dan telah diakui oleh para Terdakwa, telah melakukan pencoblosan sebanyak dua kali, sehingga mengakibatkan bertambahnya suara untuk dua orang putra daerah, Yaitu Ir. Nelson Lethulur dari Partai Golkar dan Cartes Asbit Rangotwat dari PSI;

Rangotwat dari PSI sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur turut s melakukan **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa I, Feri Susilo Baum Alias Feri telah dinyatakan DPO oleh penuntut umum, sehingga pemeriksaan para Terdakwa tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa I Feri S Baumase Alias Feri

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah meng perbuatannya, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri para Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dengan jumlah Pemilih 263 Pemilih yang terdita dari **KPUD Maluku Tenggara Barat** maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan para Terdakwa dapat menciderai proses demokrasi yang berjalan dengan menjunjung tinggi sportifitas;.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga mempermudah persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Feri Susilo Baumase Alias Feri** terdakwa II **Obaja Kelmakosu Alias Baja**, terdakwa III. **Martinus Saineran Alias Tinus**, terdakwa IV. **Yulius Makuku Alias Ulis**, terdakwa V **Hans A Romroroma Alias Lako**, terdakwa V **Rocky Kelmakossu Alias R** terdakwa VII **Johanis Sumbrekosu Alias Ais** dan terdakwa VIII **Semuel Susanto Romroma Alias Santo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Turut Serta Melakukan Pelanggaran Pemilu**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Feri Susilo Baumase Alias** terdakwa II. **Obaja Kelmakosu Alias Baja**, terdakwa III. **Martinus Sain Alias Alias Tinus**, terdakwa IV. **Yulius Makuku Alias Ulis**, terdakwa V **H Aleks Romroroma Alias Lako**, terdakwa V **Rocky Kelmakossu A Roky**, terdakwa VII **Johanis Sumbrekosu Alias Ais** dan terdakwa **Semuel Susanto Romroma Alias Santo** dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) hari dan denda masing-masing sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selanjutnya (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dan jumlah Pemilih 263 Pemilih;

Dikembalikan kepada KPUD Maluku Tenggara Barat

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya per masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh RA SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WIDODO A. THAARIQ, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H.,